



## PEMERINTAH KABUPATEN POSO

---

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO NOMOR 9 TAHUN 2012

#### TENTANG PEMBERDAYAAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang :
- a. bahwa Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai pelaku usaha memiliki peran penting dan strategis dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat;
  - b. bahwa sumber daya Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu memiliki kemampuan yang memadai dalam bidang manajemen, permodalan, teknologi, dan kemampuan berkompetisi sehingga mampu mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3740);
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Ketentuan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Poso (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2005 Nomor 2 Seri D Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Poso (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2008 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2008 Nomor 38).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POSO  
dan  
BUPATI POSO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Poso.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Bupati adalah Bupati Poso.
4. Dinas atau sebutan lainnya adalah Dinas yang membidangi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
5. Dewan Koperasi Indonesia Daerah adalah Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kabupaten Poso, merupakan bagian integral dari Dewan Koperasi Indonesia sebagai wadah perjuangan cita-cita, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip Koperasi serta sebagai mitra pemerintah dalam rangka mewujudkan pembangunan koperasi.
6. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
7. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
8. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau usaha perorangan yang memiliki kekayaan paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
9. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
10. Usaha Menengah adalah kegiatan ekonomi yang produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan dengan memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah ) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

11. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah upaya yang dilakukan dalam bentuk pertumbuhan iklim usaha, pembinaan, dan pengembangan usaha, sehingga mampu memperkuat dirinya menjadi usaha kuat, tangguh, dan mandiri serta bersaing dengan pelaku usaha lainnya.
12. Iklim usaha adalah kondisi yang memungkinkan pelaku usaha mendapatkan kepastian dalam kesempatan berusaha.
13. Perlindungan usaha adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada usaha untuk menghindari praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha.
14. Pelaku usaha adalah setiap orang per orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di daerah atau melakukan kegiatan dalam daerah, baik sendiri maupun bersama-sama melalui kesepakatan menyelenggarakan kegiatan mikro, usaha kecil dan menengah dalam berbagai bidang ekonomi rakyat.
15. Jaringan Usaha adalah kumpulan usaha yang berada dalam industri sama atau berbeda yang memiliki keterkaitan satu sama lain dan kepentingan yang sama.

## BAB II ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP PEMBERDAYAAN

### Pasal 2

Koperasi , Usaha, Mikro Kecil dan Menengah berasaskan :

- a. kekeluargaan;
- b. demokrasi Ekonomi;
- c. kebersamaan;
- d. efisiensi berkeadilan;
- e. berkelanjutan;
- f. berwawasan lingkungan;
- g. kemandirian;
- h. keseimbangan kemajuan; dan
- i. kesatuan Ekonomi.

### Pasal 3

Tujuan pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah :

- a. meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk menumbuhkan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah;
- b. meningkatkan produktivitas, daya saing, dan pangsa pasar koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
- c. meningkatkan akses terhadap sumber daya produktif; dan

- d. meningkatkan peran koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai pelaku ekonomi yang tangguh, profesional, dan mandiri sebagai basis pengembangan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada sumber daya alam serta sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju berdaya saing, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan.

#### Pasal 4

Pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah didasarkan kepada prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. efektif;
- b. efisien;
- c. kebersamaan;
- d. demokrasi ekonomi;
- e. berkelanjutan;
- f. terpadu;
- g. berkesinambungan;
- h. profesional;
- i. adil;
- j. transparan;
- k. akuntabel;
- l. kemandirian; dan
- m. etika usaha;

### BAB III PERENCANAAN.PELAKSANAAN DAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN

#### Bagian Kesatu Perencanaan

#### Pasal 5

Perencanaan pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui instansi yang membidangi pembinaan Koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.

#### Bagian Kedua Pelaksanaan

#### Pasal 6

Pelaksanaan pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan/atau dunia usaha.

### Pasal 7

- (1) Dalam hal pemberdayaan kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan oleh instansi yang membidangi pembinaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (2) Pelaksanaan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengkoordinasikan dengan Dinas.

### Pasal 8

- (1) Dalam hal pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Pemerintah Daerah menyediakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso pada setiap tahun anggaran.
- (2) Badan Usaha Milik Negara / Daerah dapat menyediakan pembiayaan yang dialokasikan kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, pembiayaan lainnya serta hibah.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

### Bagian Ketiga Koordinasi

### Pasal 9

- (1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dimulai sejak perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga pelaporan.
- (2) Pelaksanaan pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah wajib dilakukan koordinasi antara Dinas dan instansi lainnya yang membidangi urusan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah.
- (3) Bentuk koordinasi pemberdayaan dilakukan sejak perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga pelaporan.

## BAB IV BENTUK-BENTUK PEMBERDAYAAN

### Pasal 10

- (1) Pemberdayaan terhadap Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. pendidikan dan pelatihan ;
  - b. perkuatan permodalan ;
  - c. pembinaan manajemen ;
  - d. pemasaran produk ;
  - e. bimbingan teknis ;dan
  - f. fasilitasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).
- (2) Tata cara pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesatu  
Pemberdayaan Koperasi

Pasal 11

- (1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dilakukan terhadap koperasi yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. telah berbadan hukum koperasi ;
  - b. usaha lebih mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan anggota;
  - c. memiliki klasifikasi minimal C dan predikat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam dan/atau hasil Pemingkatan Koperasi minimal cukup berkualitas; dan
  - d. telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan sekurang - kurangnya dua kali dalam dua tahun terakhir secara berturut-turut.
- (2) Dalam hal pemberdayaan dilakukan oleh masyarakat dan dunia usaha, maka kriteria sebagaimana ayat (1) dapat disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada dunia usaha dan masyarakat itu sendiri.

Pasal 12

Pemberdayaan dalam bentuk perkuatan permodalan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, penyalurannya melalui bank atau lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk.

Pasal 13

Dalam pemberdayaan terhadap Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Dewan Koperasi Indonesia Daerah berperan :

- a. menyerap dan menyalurkan aspirasi Koperasi ;
- b. meningkatkan kesadaran berkoperasi di kalangan masyarakat ;
- c. melakukan pendidikan perkoperasian melalui pengembangan modul;
- d. mengembangkan kerjasama antara koperasi dan antara koperasi dengan badan usaha lain;
- e. membantu Pemerintah Daerah dalam proses pendataan Koperasi;
- f. meningkatkan penataan kelembagaan dan pengembangan usaha Koperasi;
- g. meningkatkan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan Koperasi dengan Pemerintah Provinsi, Dunia Usaha dan Lembaga Masyarakat.

Bagian Kedua  
Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Pasal 14

- (1) Sebelum memperoleh pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf b, usaha mikro dan usaha kecil yang tidak berizin wajib menyerahkan salinan surat keterangan domisili/atau tempat usaha yang diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah setempat dan menyerahkan agunan atau jaminan.
- (2) Sebelum memperoleh pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf b, usaha mikro, kecil dan menengah yang berizin wajib menyerahkan salinan:
  - a. Akta Pendirian;
  - b. Ijin Usaha;
  - c. Tanda Daftar Perusahaan dan/atau Tanda Daftar Industri;
  - d. Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
  - e. Laporan Keuangan 2 ( dua ) tahun terakhir.
- (3) Dalam hal pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf b, maka sebelum memperoleh fasilitas pemberdayaan perkuatan permodalan usaha mikro, kecil dan menengah wajib menyerahkan agunan atau jaminan.

Pasal 15

- (1) Pemberdayaan dalam bentuk perkuatan permodalan untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah penyalurannya dapat melalui bank atau lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk.
- (2) Lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari dinas yang membidangi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pasal 16

Untuk mempercepat dan memperbanyak sasaran pemberdayaan, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dilakukan dengan pendekatan pengelompokan jenis usaha dan/ atau asosiasi serta selanjutnya dapat dikembangkan dalam bentuk koperasi.

Bagian Ketiga  
Pelaporan

Pasal 17

Bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang telah memperoleh pemberdayaan dari Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan kinerja.



## BAB V PERLINDUNGAN DAN IKLIM USAHA

### Bagian Kesatu Perlindungan Usaha

#### Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan Dunia Usaha wajib memberikan perlindungan usaha kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (2) Perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan upaya yang diarahkan pada terjaminnya kelangsungan hidup Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam kemitraan dengan usaha besar.
- (3) Perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Kedua Iklim Usaha

#### Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui penerapan ketentuan peraturan yang meliputi aspek :
  - a. Permodalan;
  - b. Persaingan;
  - c. Prasarana;
  - d. Informasi;
  - e. Kemitraan;
  - f. Perizinan Usaha dan ;
  - g. Perlindungan.
- (2) Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang memasarkan produk usahanya harus mampu memberikan jaminan kualitas produk.
- (3) Dunia usaha dan masyarakat harus berperan aktif untuk menumbuhkan iklim usaha yang kondusif.

#### Pasal 20

Pemerintah Daerah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) melakukan pembinaan dan pengembangan usaha melalui regulasi kebijakan.

## BAB VI KEMITRAAN DAN JARINGAN USAHA

### Bagian Kesatu Kemitraan

#### Pasal 21

Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat melakukan kerjasama usaha dengan pihak lain dalam bentuk kemitraan.

#### Pasal 22

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditujukan untuk :

- a. mewujudkan kemitraan antara Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar ;
- b. mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pelaksanaan transaksi usaha dengan Usaha besar;
- c. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ;
- d. mencegah pembentukan struktur pasar yang mengarah terjadinya persaingan tidak sehat dalam bentuk monopoli, oligopoli dan monopsoni;
- e. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

#### Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk melakukan hubungan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha.
- (2) Dunia usaha dan masyarakat memberikan kesempatan yang seluas – luasnya kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk melakukan hubungan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha.

#### Pasal 24

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat dilakukan dengan pola :

- a. inti - plasma;
- b. sub kontrak ;
- c. dagang umum ;
- d. waralaba;
- e. keagenan;
- f. bentuk lain.

## Pasal 25

Dalam mewujudkan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pemerintah Daerah selain berperan sebagai fasilitator, juga berperan sebagai regulator dan stimulator.

Bagian Kedua  
Jaringan Usaha

## Pasal 26

- (1) Setiap Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat membentuk jaringan usaha.
- (2) Jaringan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang usaha yang mencakup bidang-bidang yang disepakati oleh kedua belah pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.

BAB VII  
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

## Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian terhadap pelaksanaan program pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- (2) Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas yang membidangi Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

BAB VIII  
SANKSI ADMINISTRATIF

## Pasal 28

- (1) Dalam hal ditemukan dokumen dan atau informasi yang diberikan oleh Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah tidak benar dan atau menyalahgunakan fasilitas pemberdayaan yang diterimanya maka pemberdayaan pada yang bersangkutan dapat dihentikan atau dialihkan kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah lainnya.
- (2) Tata cara pengenaan sanksi administrasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX  
KETENTUAN PENYIDIKAN

## Pasal 29

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

## BAB X KETENTUAN PIDANA

### Pasal 30

- (1) Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mendapatkan fasilitas pemberdayaan yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, mengenai tata cara dan teknis lainnya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Poso

Ditetapkan di Poso  
pada tanggal 5 Oktober 2012

BUPATI POSO,

ttd

PIET INKIRIWANG

Diundangkan di Poso  
pada tanggal 5 Oktober 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO



SINSIGUS SONGGO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2012 NOMOR 9

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO  
NOMOR       TAHUN 2012

TENTANG

PEMBERDAYAAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

I. UMUM

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tertib, dan dinamis dalam lingkungan yang merdeka, bersahabat dan damai.

Pembangunan nasional yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat menjadi pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi, serta menumbuhkan suasana dan iklim yang menunjang.

Koperasi, Usaha mikro, kecil dan menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan , perlindungan dan pengembangan seluas – luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara/ Daerah.

Meskipun Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional, namun masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal, dalam hal produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi, permodalan serta iklim usaha.

Untuk meningkatkan kesempatan, kemampuan dan perlindungan Koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, telah ditetapkan berbagai kebijakan tentang pencadangan usaha, pendanaan, dan pengembangannya namun belum optimal. Hal ini dikarenakan kebijakan tersebut belum dapat memberikan perlindungan, kepastian berusaha, dan fasilitas yang memadai untuk pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Adapun kewenangan Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi koperasi, usaha kecil, dan menengah kiranya tidak dapat dilepaskan dengan perkembangan lingkungan strategi baik pada tataran global maupun nasional dan diperkuat terjadinya perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya pemerintahan daerah.

Perubahan paradigma ini tentunya juga berpengaruh pada perubahan konsep tentang pembangunan ekonomi yang semula sentralistik dengan sistem konglomerasi berubah dalam suatu sistem yang demokratis, dimana peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam peningkatan kesejahteraan.

Dari uraian tersebut di atas, jelas bahwa pembangunan ekonomi tidak dapat dipisahkan dengan peran serta masyarakat maupun daerah, demikian pula peran serta daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Upaya peningkatan peran serta masyarakat dan daerah dalam pembangunan ekonomi ini tentunya tidak dapat dilepaskan dengan kondisi masa lalu yang bersifat sentralistik, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi daerah. Hal tersebut nampak bahwa para pelaku ekonomi yang ada di daerah kebanyakan para pengusaha kecil menengah ini kurang, atau belum meratanya perhatian dari pemerintah, baik berkaitan dengan permodalan maupun aspek lainnya. Walaupun demikian kelompok usaha kecil menengah ini pada masa krisis ekonomi mampu bertahan dibanding usaha besar.

Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK) apabila dibandingkan dengan usaha besar selalu menunjukkan angka yang lebih besar. Namun apabila dibandingkan kontribusinya, UMKMK masih kalah dengan usaha besar. Kondisi demikian juga terdapat di Kabupaten Poso. Sementara itu, dalam upaya meningkatkan perekonomian Kabupaten Poso diperlukan peran semua pelaku ekonomi tidak terkecuali Koperasi, usaha mikro, kecil, menengah.

Bagi Pemerintah Daerah, adanya Peraturan Daerah (Perda) pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dipandang penting mengingat belum adanya payung hukum mengenai hal ini dan penting adanya suatu acuan bagi program pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada Kabupaten Poso mengenai Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dimaksud untuk memberdayakan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang memuat tentang ketentuan umum, asas, prinsip dan tujuan pemberdayaan, kriteria, penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, kemitraan dan koordinasi pemberdayaan, dan sanksi administrasi.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 huruf a : Yang dimaksud dengan “Asas Kekeluargaan”, adalah asas yang melandasi upaya pemberdayaan koperasi dan UMKM sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh masyarakat.
- huruf b : Yang dimaksud dengan” asas demokrasi ekonomi “ adalah pemberdayaan Koperasi dan UMKM diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian daerah untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat.
- huruf c : Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh koperasi dan UMKM serta dunia usaha secara bersama – sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
- huruf d : Yang dimaksud dengan “asas efisiensi

- berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan koperasi dan UMKM dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.
- huruf e : Yang dimaksud dengan “ Asas berkelanjutan “ adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.
- huruf f : Yang dimaksud dengan “ asas berwawasan lingkungan” asas pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.
- huruf g : Yang dimaksud dengan “ asas kemandirian adalah asas pemberdayaan koperasi dan UMKM yang dilakukan dengan menjaga dan mengedepankan potensi dan kemampuan, dan kemandirian Koperasi dan UMKM.
- huruf h : Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan “ adalah asas pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi daerah.
- huruf i : Yang dimaksud dengan “asas kesatuan” adalah asas pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi daerah.
- Pasal 3 a s/d d : Cukup jelas
- Pasal 4 huruf a : "Efektif", berarti pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah harus sesuai dengan kebutuhan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
- huruf b : "Efisien", berarti pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah harus diusahakan dengan menggunakan sumberdaya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.
- huruf c : "Kebersamaan", berarti mendorong peran seluruh peran seluruh Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Dunia Usaha secara bersama – sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
- huruf d : "Demokrasi ekonomi", berarti asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.
- huruf e : "Berkelanjutan", berarti mengupayakan secara



- terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.
- huruf f : "Terpadu", berarti pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah harus dilaksanakan melalui koordinasi agar tidak terjadi tumpang tindih.
- huruf g : "Berkesinambungan", berarti pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah harus memiliki keterkaitan dengan pemberdayaan yang dilakukan sebelumnya atau yang akan datang.
- huruf h : "Profesional", berarti pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah harus dilaksanakan oleh pihak yang memiliki kompetensi dan pengalaman yang memadai dibidangnya sesuai kebutuhan.
- huruf i : "Adil", berarti pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah harus memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang hendak diberdayakan dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu dengan cara dan atau dasar apapun.
- huruf j : "Transparan", berarti pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah harus dilakukan secara terbuka khususnya pada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dipilih serta pihak lain pada umumnya.
- huruf k : "Akuntabel", berarti pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat sesuai prinsip-prinsip pemberdayaan.
- huruf l : "Kemandirian", berarti Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dilakukan harus bertumpu dan ditopang kekuatan sumberdaya internal yang dikelola dengan sistem ekonomi kerakyatan sehingga tidak tergantung pada kekuatan ekonomi diluar ekonomi rakyat itu sendiri dan tidak boleh menjadi objek belas kasihan tetapi ditempatkan sebagai pelaku ekonomi.
- huruf m : "Etika Usaha" berarti Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dapat menumbuhkan kesadaran atas perilaku berusaha yang sportif melalui persaingan yang sehat, etos kerja yang tinggi dan berdisiplin.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 ayat (1) : Cukup jelas.  
 ayat (2) : Cukup jelas

- Pasal 8 ayat(1) : Pendanaan APBD diarahkan untuk tidak bersifat bantuan keuangan / bantuan sosial (*charity*) namun bersifat edukasi, misalnya melalui dana bergulir dengan syarat dan kriteria tertentu serta seleksi yang ketat, sehingga Koperasi dan UMKM yang terpilih adalah Koperasi dan UMKM dengan prospek usaha yang sehat dan berkualitas.
- ayat (2) : yang dimaksud dengan "penyediaan pembiayaan lainnya" antara lain yaitu dalam bentuk pembiayaan syariah (bagi hasil) anjak piutang dan modal ventura. yang dimaksud dengan "hibah" yaitu pemberian bantuan untuk menambah modal investasi dan/atau modal kerja yang diperlukan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 9 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Cukup jelas
- ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 10 ayat 1
- huruf a : Pendidikan dan pelatihan ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusiabaik anggota, pengurus , pengawas maupun karyawan koperasi. Sedangkan bentuk pelatihan antara lain : pendidikan mengenai akuntansi, manajemen koperasi, bisnis plan dan lain -lain.
- huruf b : Perkuatan permodalan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak termasuk dana yang diterima langsung oleh masyarakat koperasi dan UMKM dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah, atau pihak lain secara sah.
- huruf c : Pembinaan manajemen ditujukan untuk pengembangan lembaga koperasi, peningkatan kualitas kelembagaan koperasi, advokasi dan pendampingan, monitoring dan evaluasi , serta pengendalian dan pengawsan organisasi koperasi.
- huruf d : Pemasaran produk merupakan pemberdayaan yang dapat dilakukan dalam bentuk memfasilitasi pameran, misi dagang dan/atau promosi.
- huruf e : Bimbingan teknis merupakan pemberdayaan yang dapat dilakukan bimbingan dan pendampingan dalam pengelolaan Koperasi dan UMKM.
- Huruf f : Dinas memberikan wawasan, pembekalan dan fasilitasi dalam rangka perolehan Hak Atas Kekayaan Intelektual meliputi:
- 1.Sosialisasi HAKI;
  - 2.Bimbingan dan pendampingan tentang pendaftaran koperasifasilitasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI);
  - 3.Menfasiltasi pembiayaan dalam pendaftaran

## HAKI.

- ayat (2) : Cukup jelas
- ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 11 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 12 : Lembaga keuangan non bank antara lain meliputi:koperasi, lembaga keuangan mikro, maupun lembaga keuangan syariah.
- Pasal 13 huruf a s/d g : Cukup jelas
- Pasal 14 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Cukup jelas
- ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 15 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 16 : Cukup jelas
- Pasal 17 : Cukup jelas
- Pasal 18 ayat (1) : Koperasi dan UMKM merupakan kelompok usaha merupakan kelompok usaha yang rentan karena memiliki berbagai kelemahan yang bersifat mendasar.Oleh karena itu Pemerintah Daerah perlu memberikan perlindungan usaha kepada Koperasi dan UMKM.
- ayat (2) : Cukup jelas
- ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 19 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Cukup jelas
- ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 20 : Cukup jelas.
- Pasal 21 : Cukup jelas.
- Pasal 22 : Cukup jelas
- Pasal 23 ayat 1 : Cukup jelas

- ayat 2 : Cukup jelas
- Pasal 24 huruf a : "Pola inti plasma" adalah hubungan kemitraan antara Usaha kecil dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar, yang di dalamnya Usaha Menengah atau Usaha Besar bertindak sebagai inti dan Usaha Kecil selaku plasma, perusahaan inti melaksanakan pembinaan mulai dari penyediaan sarana produksi, bimbingan teknis, sampai dengan pemasaran hasil produksi.
- huruf b : "Pola Sub kontrak" adalah hubungan kemitraan antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah atau usaha Besar, yang didalamnya Usaha Kecil memproduksi komponen yang diperlukan oleh Usaha Menengah atau Usaha Besar sebagai bagian dari Produksinya.
- huruf c : "Pola Dagang Umum" adalah hubungan kemitraan antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar, yang didalamnya Usaha Menengah atau Usaha Besar memasarkan hasil produksi Usaha Kecil atau Usaha Kecil memasok kebutuhan yang diperlukan oleh Usaha Menengah atau Usaha Besar mitranya.
- huruf d : "Pola Waralaba" adalah hubungan kemitraan, yang didalamnya pemberi waralaba memberikan hak penggunaan licenci, merek dagang dan saluran distribusi perusahaannya kepada penerima waralaba dengan disertai bantuan bimbingan manajemen.
- huruf e : "Pola Keagenan" adalah hubungan kemitraan, yang didalamnya Usaha Kecil diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa Usaha Menengah atau Usaha Sesar mitranya
- huruf f : Pola bentuk-bentuk lain di luar pola sebagaimana tertera dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e pasal ini adalah pola kemitraan yang pada saat ini sudah berkembang, tetapi belum dibakukan, atau pola baru yang akan timbul di masa yang akan datang
- Pasal 25 : Cukup Jelas.
- Pasal 26 ayat 1 : Cukup jelas
- ayat 2 : Cukup jelas
- Pasal 27 ayat 1 : Cukup jelas
- ayat 2 : Cukup jelas
- Pasal 28 ayat 1 : Cukup jelas
- ayat 2 : Cukup jelas
- Pasal 29 ayat 1 : Cukup jelas
- ayat 2 : Cukup jelas

ayat 3 : Cukup jelas

ayat 4 : Cukup jelas

Pasal 30 ayat 1 : Cukup jelas

ayat 2 : Cukup jelas

Pasal 31 ayat 1 : Cukup jelas

ayat 2 : Cukup jelas